

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI C

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar, maka untuk mendukung penyelenggaraan, pembinaan, pengaturan, pengendalian serta pengawasan terhadap pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diperlukan pembiayaan untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka besaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

11. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 tentang Penataan Nomor 57 Tahun 1997 dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kota Bogor.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Bogor.
4. **Unit kerja** adalah unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpasaran.
5. **Kepala unit kerja** adalah kepala unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpasaran.
6. **Pejabat yang ditunjuk** adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kota Bogor.
8. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
9. **Pasar** adalah tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli barang dan/atau jasa terbentuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

10. **Pelayanan Pasar** adalah fasilitas pasar berupa kios dan los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
11. **Retribusi Pasar** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa kios dan los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
12. **Areal pasar** adalah tempat atau lahan yang dipergunakan sebagai lokasi bangunan beserta sarana dan prasarana pasar.
13. **Kios** adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang sama diatur dan ditetapkan berdasarkan komoditi yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
14. **Los** adalah tempat berdagang yang merupakan bagian dari bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling.
15. **Pedagang** adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa baik secara langsung atau tidak langsung.
16. **Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang** yang selanjutnya disebut BHPTB adalah buku sebagai bukti bagi setiap pedagang yang telah melunasi pembayaran tempat berdagang (kios dan los) dalam areal pasar.
17. **Kartu Izin Pemakaian Tempat Berdagang** yang selanjutnya disebut KIPTB adalah kartu sebagai bukti perizinan bagi setiap pedagang yang mempergunakan tempat berdagang dalam areal pasar.
18. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
19. **Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.

20. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
21. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
23. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

PENGGOLONGAN PASAR

Pasal 2

- (1) Penggolongan Pasar terdiri atas:
 - a. Pasar kelas I adalah pasar dengan komponen bangunan-bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar bangunan dan melayani perdagangan tingkat regional (pasar regional).
 - b. Pasar kelas II adalah pasar dengan komponen bangunan-bangunan, sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar bangunan, dan melayani perdagangan tingkat kota (pasar kota).

- c. Pasar kelas III adalah pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar bangunan, dan melayani perdagangan tingkat wilayah bagian kota (pasar wilayah).
 - d. Pasar kelas IV adalah pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang dan orang terutama di dalam bangunan dan melayani perdagangan tingkat lingkungan (pasar lingkungan)
- (2) Penunjukkan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar terdiri atas :
- a. kios dan los;
 - b. mandi, cuci, kakus (MCK) di areal pasar;
 - c. pelayanan administrasi BHPTB dan KIPTB.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh jasa penyediaan sarana dan prasarana dalam areal pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pelayanan pasar termasuk golongan Retribusi jasa umum.

BAB V

DASAR PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Besarnya Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan kepada tingkat penggunaan jasa yang diberikan, jenis fasilitas yang digunakan, dan luas tempat usaha berdasarkan kelas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI

DASAR PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dalam penetapan retribusi pelayanan pasar didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan dengan tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar, biaya administrasi, biaya perawatan, kebersihan dan keamanan serta biaya pemeliharaan.

BAB VII

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi pemakaian kios dan los dipungut retribusi tiap meter persegi per hari kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

KELAS PASAR	JENIS OBJEK	LUAS M2	TARIF (Rp)/ M2/HARI
KELAS I	a. Kios	0 - 5 m2	600
		> 5 m2	650
	b. Los	0 - 5 m2	550
		> 5 m2	600
KELAS II	a. Kios	0 - 5 m2	550
		> 5 m2	600
	b. Los	0 - 5 m2	500
		> 5 m2	550
KELAS III	a. Kios	0 - 5 m2	500
		> 5 m2	550
	b. Los	0 - 5 m2	450
		> 5 m2	500
KELAS IV	a. Kios	0 - 5 m2	450
		> 5 m2	500
	b. Los	0 - 5 m2	400
		> 5 m2	450

(2) Retribusi pemakaian fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) / toilet tiap kali per orang sebagai berikut :

- 1) buang air kecil atau buang air besarRp. 500,-
- 2) mandi atau cuci.....Rp.1.000,-

(3) Besarnya tarif Retribusi penerbitan, perpanjangan dan balik nama BHPTB, KIPTB ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Penerbitan Baru, Balik Nama dan Perpanjangan BHPTB
 - a. Kios
Sebesar.....Rp. 100.000,-
 - b. Los
Sebesar.....Rp. 75.000,-
- 2) Penerbitan Baru dan Perpanjangan KIPTB
 - a. Kios
Sebesar.....Rp. 50.000,-
 - b. Los
Sebesar.....Rp. 35.000,-

BAB VIII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah pungutan Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan meliputi karcis yang telah diporforasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD oleh Kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XII

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

PENAGIHAN ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERLAMBAT

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 1999 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Maret 2006

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 4 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
DODY ROSADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kota berwenang dalam penyelenggaraan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana umum, memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah, serta pelayanan administrasi penanaman modal. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kewenangan dimaksud antara lain telah diatur Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar, yang dalam pengaturannya terdapat Penyelenggaraan Pasar oleh Pemerintah Daerah. Selama ini untuk penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian serta pengawasan terhadap pasar diperlukan pembiayaan, yang salah satunya dengan memungut retribusi pasar.berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar.

Bahwa dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi saat ini perlu dilakukan peninjauan besarnya retribusi pasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah diatas, mengingat adanya suatu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : yang dimaksud dengan retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Ayat (1) : cukup jelas
- Ayat (2) : yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain meliputi karcis, kwitansi
- Pasal 10 : yang dimaksud retribusi terutang adalah besarnya retribusi yang tertera dalam karcis atau kwitansi.
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas

- Pasal 15 : yang dimaksud tanda bukti pembayaran dapat berupa karcis, kwitansi.
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 : cukup jelas
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Permohonan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan dari Wajib Retribusi kepada alikota atau pejabat yang ditunjuk merupakan tanda bukti penerimaan.
- Pasal 20 : cukup jelas
- Pasal 21 : cukup jelas
- Pasal 22 : cukup jelas
- Pasal 23 : cukup jelas
- Pasal 24 : cukup jelas
- Pasal 25 : cukup jelas
- Pasal 26 : cukup jelas
- Pasal 27 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 2